

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain serta dari pembahasan-pembahasan di pada bab sebelumnya, mengenai legalitas perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia serta akibat hukum yang ditimbulkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai legalitas perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, hukum Islam memandang bahwa sahnya sebuah perkawinan dalam Islam adalah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan tidak ada suatu hal yang menghalangi perkawinan tersebut dimanapun perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa perlu dicatatkan karena didalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak diatur secara konkret mengenai pencatatan perkawinan, hal itu juga disebabkan pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fiqh maupun ayat Al-Qur'an. Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia perkawinan diluar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yakni Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan itu dilangsungkan. Selain itu, bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar

ketentuan-ketentuan pada undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat mereka tinggal

2. Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif yang ada di Indonesia ialah tidak diakui adanya perkawinan tersebut dan perkawinan tersebut dianggap tidak ada, karena sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 ayat (1) dan (2) perkawinan tersebut harus dicatatkan sekembalinya suami isteri tersebut ke wilayah Republik Indonesia. Dan dikarenakan tidak adanya alat bukti berupa pencatatan perkawinan maka hal tersebut akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan dengan *Ahwal Al-Syakhshiyah* seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan, yaitu :

1. Bagi Warga Negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan diluar negeri hendaknya memperhatikan dengan seksama persyaratan-persyaratan yang telah diatur menurut hukum di Indonesia dan di Negara di tempat akan dilangsungkannya perkawinan. Minimal harus mempersiapkan paspor, akta kelahiran, dan surat izin dari kedutaan.perwakilan Negara tempat perkawinan itu dilangsungkan. Agar ketika akan dilangsungkan perkawinan tidak ada lagi kendala karena masalah administrasi.
2. Bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam tentunya harus memperhatikan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam serta hal-hal yang bisa menjadi penyebab terhalangnya perkawinan.
3. Perkawinan yang telah dilangsungkan diluar negeri harus dicatatkan di Indonesia agar kedepannya tidak ada masalah yang timbul baik masalah nafkah istri, harta bersama, warisan, dll. Akibat tidak diakuinya perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia karena tidak dicatatkan.
4. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia membentuk ketentuan-ketentuan baru yang berguna untuk memperjelas akibat hukum yang timbul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.